



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djumarno,SE als Marno als Djum Bin Sarkum
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 65/1 November 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utamasari Karangsari Desa Karangsari Rt 006 Rw
003 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Djumarno,SE als Marno als Djum Bin Sarkum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SENENTYO, S.H dan Rekan beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.88 A Kelurahan Mewek RT. 01 RW. 01 Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Atas Nama Wajib Pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Atas Nama Wajib Pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Saksi Purwanti Alias Mba Pur Als Bu Menik Binti Kursono

4. Menetapkan agar Terdakwa Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG.PERKARA: PDM.-52/PRBAL/E0h.2./2022 pada perkara pidana nomor : 110/Pid.B/2022/PN.Pbg;
3. Menyatakan Terdakwa Djumarno, SE. Als Marno Als Djum Bin Sarkum tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ;
4. Membebaskan Terdakwa Djumarno, SE. Als Marno Als Djum Bin Sarkum dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Djumarno, SE. Als Marno Als Djum Bin Sarkum;
6. Memerintahkan Terdakwa Djumarno, SE. Als Marno Als Djum Bin Sarkum dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan korban telah merugikan Terdakwa baik secara materil maupun nama baik Terdakwa ;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tertanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi nya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 110/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 19 Desember 2022, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa Terdakwa Djumarno,SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Purwanti Binti Kursono yang beralamat di Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Djumarno, SE Als MARno Als Djum Bin Sarkum datang ke rumah Purwanti Binti Kursono yang beralamat di Desa. Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga dan Terdakwa ditemui oleh Purwanti Binti Kursono, suami Purwanti Binti Kursono yang bernama Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Ibu Purwanti Binti Kursono yang bernama Suratmi Binti Ruswan dan Ayah Kandung Purwanti Binti Kursono yang bernama (Alm) Kursono.
- Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong dicarikan uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Purwanti Binti Kursono untuk keperluan acara hajatan kakak Purwanti Binti Kursono dan Terdakwa menyanggupi permintaan Purwanti Binti Kursono untuk mencari pinjaman uang.
- Selanjutnya satu minggu kemudian masih di bulan November 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah Purwanti Binti Kursono untuk mengambil sertifikat tanah dan bangunan asli dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi sebagai agunan/jaminan hutang Purwanti Binti Kursono beserta KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono yang diserahkan oleh Purwanti Binti Kursono kepada Terdakwa disaksikan oleh Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono.
- Selanjutnya Terdakwa menemui Lilis (DPO) yang tinggal di Purwokerto Selatan dekat Mall Moro lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Purwanti Binti Kursono mengajukan pinjaman uang kepada Lilis sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi beserta KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono sebagai agunan / jaminan hutang yang diajukan oleh Terdakwa .
- Selanjutnya sekira bulan Desember 2020, Terdakwa menerima uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Lilis (DPO)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa tanpa kehendak dari Purwanti Binti Kursono menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya kos dan kuliah anak Terdakwa di Purwokerto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Purwanti Binti Kursono yang beralamat di Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum datang ke rumah Purwanti Binti Kursono yang beralamat di Desa. Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga dan Terdakwa ditemui oleh Purwanti Binti Kursono, suami Purwanti Binti Kursono yang bernama Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Ibu Purwanti Binti Kursono yang bernama Suratmi Binti Ruswan dan Ayah Kandung Purwanti Binti Kursono yang bernama (Alm) Kursono.
- Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Purwanti Binti Kursono dicarikan uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan acara hajatan kakak Purwanti Binti Kursono dan Terdakwa menyanggupi permintaan Purwanti Binti Kursono untuk mencarikan pinjaman uang dengan syarat Purwanti Binti Kursono harus menyerahkan jaminan / agunan dan hal tersebut disanggupi oleh Purwanti Binti Kursono dengan jaminan / agunan sertifikat tanah dan bangunan asli dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya satu minggu kemudian masih di bulan November 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah Purwanti Binti Kursono untuk mengambil sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi beserta KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono yang diserahkan oleh Purwanti Binti Kursono kepada Terdakwa sebagai agunan/jaminan hutang Purwanti Binti Kursono disaksikan oleh Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono.
- Setelah Terdakwa mendapatkan sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi, Terdakwa timbul niat untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pengajuan hutang yang dimintakan oleh Purwanti Binti Kursono lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan Purwanti Binti Kursono mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Lilis (DPO) yang tinggal di Purwokerto Selatan dekat Mall Moro dengan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi beserta KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono sebagai agunan / jaminan hutang Terdakwa .
- Selanjutnya sekira bulan Desember 2020, Terdakwa menerima uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Lilis (DPO) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Purwanti Binti Kursono namun Terdakwa tanpa kehendak Purwanti Binti Kursono menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya kos dan kuliah anak Terdakwa di Purwokerto.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2021, Purwanti Binti Kursono membatalkan niatnya mengajukan hutang dan meminta Terdakwa mengembalikan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Purwanti Binti Kursono jika sertifikat sudah diajukan sebagai jaminan hutang dan sedang proses menunggu uang cair sehingga tidak dapat diambil namun kenyataannya uang pinjaman sudah cair dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa tanpa kehendak dari Purwanti Binti Kursono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTI alias Mba Pur Als Bu Menik Binti Kursono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Saksi telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan hutang dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi namun Saksi tidak mendapatkan uang hutangan dan sertifikat yang dijadikan jaminan hutang sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi menerangkan keterangan Saksi yang diberikan di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulannya November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa awalnya melalui grup Whatsapp "MOCOPATAN" lalu Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi menerangkan kronologi kejadian ini awalnya Saksi yang memerlukan uang untuk keperluan hajatan keluarga lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta tolong dicarikan hutangan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi untuk mencarikan hutangan. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa mengambil sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi sebagai jaminan hutang. Pada saat itu, Saksi menyerahkan sertifikat tersebut di rumah Saksi dan ada yang menyaksikan yaitu suami Saksi yang bernama Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Ibu Saksi yang bernama Suratmi Binti Ruswan dan Ayah Saksi yaitu (Alm) Kursono. Setelah 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika pengajuan hutang masih dalam proses dan akan cair sekitar 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu namun setelah 2 (dua) minggu nyatanya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



yang disampaikan oleh Terdakwa tidak terealisasi. Selanjutnya Saksi yang sudah terlalu lama menunggu dan tidak cair-cair serta hajatan keluarga sudah selesai lalu Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk membatalkan permohonan pengajuan hutang dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sertifikat milik Ibu Saksi. Pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika pengajuan hutang masih dalam proses kemudian Saksi dihubungkan kepada orang yang bernama Lilis. Selanjutnya Saksi melalui sarana handphone menyampaikan kepada Lilis untuk mengembalikan sertifikat yang akan dijadikan jaminan hutang karena Saksi tidak jadi mengajukan hutang namun Lilis menyampaikan kepada Saksi jika ingin sertifikat dikembalikan maka Saksi harus mengembalikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dicairkan sebagai pinjaman kepada Terdakwa. Saksi yang mendengar penuturan dari Lilis menjadi kaget dan baru mengetahui jika uang telah cair sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Lilis namun Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan sertifikat tersebut pada bulan Juni 2021, kemudian bulan November 2021, serta bulan Desember 2021, akan tetapi sampai dengan saat ini sertifikat tanah dan bangunan belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan saksi belum pernah mendapat uang dari Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mendapat informasi dari Terdakwa jika sertifikat tanah dan bangunan tersebut saat ini posisinya sudah dipinjamkan uang kepada orang lain yang bernama Lilis yang katanya beralamat di Purwokerto Kab. Banyumas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan awal pertama kali Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat penyerahan sertifikat tanah dan bangunan milik Ibu Saksi kepada Terdakwa tidak disertai dengan adanya bukti tanda terima.
- Bahwa benar Saksi menerangkan harga tanah beserta rumahnya sesuai sertifikat Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi dengan luas tanah 397m persegi tertanggal 23 Desember 2009 milik ibu saksi senilai kurang lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi memang pernah sebelumnya meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena awalnya rumah Saksi roboh karena kerobohan gedung sekolah lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk pinjam uang lalu Terdakwa menanyakan apakah masih perlu uang tersebut dan Saksi menjawab iya. Kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke Purwokerto dan menginap di Hotel lalu melakukan hubungan badan. Setelah itu Saksi diberi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi tidak usah memikirkan uang dikembalikan. Ternyata setelah terjadi permasalahan ini saat di Polres, Terdakwa mengungkit-ungkit lagi mengenai uang pemberian sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan Saksi bersedia mengembalikan uang tersebut jika memang Terdakwa masih mengungkit-ungkit uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HARTONO Alias TONO Bin WAHYANI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian istri Saksi yang bernama Purwanti meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi yang sampai saat ini uang tidak diserahkan dan sertifikat tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada istri Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan keterangan Saksi yang diberikan di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulannya November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut awalnya istri Saksi ada rencana hajatan keluarganya lalu istri Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman uang sejumlah Rp

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi lalu Terdakwa bersedia membantu mencari pinjaman uang. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengambil sertifikat tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika ada orang Purwokerto yang bisa membantu meminjamkan uang dan uang akan cair sekitar 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi. Selanjutnya setelah hajatan selesai uang tidak cair kemudian istri Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sertifikat tersebut karena batal mengajukan pinjaman uang namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika pengajuan hutang sedang dalam proses hingga sampai saat ini, Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut dan tidak pula mengembalikan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa .

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat penyerahan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi dari istri Saksi kepada Terdakwa tidak ada bukti penyerahan sertifikat tersebut dari istri Saksi kepada Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat penyerahan sertifikat tersebut, Saksi berada di samping istri Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat penyerahan sertifikat tersebut dari Istri Saksi kepada Terdakwa tidak ada tanda bukti penyerahan. Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak meminta tanda bukti penyerahan sertifikat tersebut karena Saksi percaya dengan Terdakwa yang merupakan mantan Camat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat istri Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman uang, tidak ada kesepakatan antara istri Saksi dengan Terdakwa terkait pinjaman uang lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan jika istri Saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SURATMI Binti RUSWAN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian Anak Saksi yang bernama Purwanti meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi adalah benar milik Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melihat langsung pada saat Purwanti menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi kepada Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi menerangkan Purwanti meminjam sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi tersebut sudah seizin dari Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat penyerahan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi dari Purwanti kepada Terdakwa , Saksi menyaksikan penyerahan sertifikat tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sampai saat ini sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi dari Purwanti yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa belum kembali.
- Bahwa benar Saksi menerangkan selain sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi yang diserahkan kepada Terdakwa , Saksi juga diminta menyerahkan KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Saksi dan suami Saksi yang bernama (Alm) Kursono.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi WIYOTO Als Pak Wi Bin Suwardi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa terkait permasalahan sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi milik Ibu dari Purwanti yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa ke Lilis namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa .

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan keterangan Saksi yang diberikan di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari dan tanggal lupa bulannya Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib ketika Saksi sedang menjadi pembawa acara manten didaerah Pemalang, Saksi melalui sarana handphone dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa . Pada saat Saksi di rumah Terdakwa , Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi penengah musyawarah secara kekeluargaan terkait Terdakwa yang telah meminjam sertifikat kepada Purwanti selama 6 (enam) bulan namun belum bisa mengembalikan sertifikat tersebut. Pada saat itu Terdakwa berkata sebagai berikut : PAK WI, AKU NJALUK TULUNG KARO NJENENGAN, PURWANTI MBOK SEDULURE NJENENGAN, (PAK WI..SAKSI MINTA TOLONG SAMA KAMU, PURWANTI KAN SAUDARANYA KAMU. dan Saksi Jawab : IYA, KENAPA (IYA KENAPA), Kemudian Sdra. DJUMARNO berkata : WEKTU SEMONO, AKU DIJALUKI TULUNG DENING PURWANTI, NYILIH DUIT, LAN AKU SANGGUP, SAWISE SANGGUP AKU MARING NGGONE BU.PUR, NJUKUT AGUNAN SERTIFIKAT TANAH, TRUS SERTIFIKAT NING AKU NGGO NYILIH DUIT NGGONE BU LILIS PEGAWAI BANK DI PURWOKERTO (WAKTU ITU SAKSI DIMINTAI TOLONG SAMA PURWANTI, MINJAM UANG, DAN SAKSI SANGGUP, SETELAH SANGGUP SAKSI KERUMAH BU PUR, AMBIL JAMINAN SERTIFIKAT TANAH, SELANUTNYA SERTIFIKAT,SAMA SAKSI UNTUK PIJAM UANG BU LILIS PEGAWAI BANK DIPURWOKERTO),. Selanjutnya Saksi bertanya kepada DJUMARNO. : DUITE CAIR (UANG CAIR) dan dijawab Sdra. DJUMARNO : YA, CAIR, TAPI NEMBE DIWEI SEPULUH JUTA, SEKANG BU LILIS (YA CAIR, TAPI BARU DIKASIH SEPULUH JUTA RUPIAH DARI BU LILIS), Kemudian Saksi Tanya lagi : LAH SIKI DUITE NING NGENDI, SING NGANGGO SAPA (SEKARANG DUITNYA DIMANA YANG PAKAI SIAPA) dijawab. DJUMARNO : SING NGANGGO AKU, MERGANE AREP DIWEHNA BU.PUR URUNG LENGKAP. TAPI BU PUR ORA SIDA NYILIH MERGANE KESUEN. LAH BU PUR NJALUK SERTIFIKATE BALI, AKU JANJI SEWULUN, TAPI NGANTI SIKI AKU URUNG BISA MBELEKNA, DADI SIKI AKU NJALUK TULUNG PAK WI, NGOMONGNA BU PUR KON DIREMBUG SECARA KELUARGA BAE

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



(YANG PAKAI SAKSI, KARENA MAU DIKASIHKAN BU PUR BELUM LENGKAP, TAPI BU PUR TIDAK JADI PINJAM KARENA TERLALU LAMA DAN BU PUR MINTA SERTIFIKAT KEMBALI AKU JANJI SATU BULAN, TAPI SAMPAI SEKARANG, SAKSI BELUM BISA MENGEMBALIKAN, JADI SEKARANG SAKSI MINTA TOLONG PAK WI BILANGKAN BU PUR SUPAYA DIMUSYAWARKAN SECARA KEKELUARGAAN SAJA), Kemudian. Saksi bertanya lagi : LAH KUE AREP MBELEKNA SERTIFIKAT MARING BU PUR KAPAN? (LAH ITU MAU DIKEMBALIKAN SERTIFIKAT KEPADA BU PUR KAPAN) Dan DJUMARNO menjawab : SEWULAN.(SATU BULAN) Kemudian Saksi bertanya lagi. : ANGER KAYA KUE, AKU TEK NGOMONG KARO BU.PUR (KALAU KAYA GITU, SAKSI SAMPAIKAN SAMA BU PUR .dan DJUMARNO berkata lagi : YA PAK WI, AKU NJALUK TULUNG, SING BISA NULUNGI KUR PAK WI. (YA PAK WI. SAKSI MINTA TOLONG, YANG BISA MENOLONG PAK WI. Karena Sdr. DJUMARNO mengatakan untuk Setelah itu Saksi pulang kerumah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi WURYANTI, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diminta memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui Purwanti pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Purwanti pernah bilang ke pinjam uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk hajatan lalu Saksi pinjamkan dengan uang Saksi dan yang menyerahkan adalah Terdakwa tanpa jaminan dan kwitansi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Purwanti sudah dikembalikan ketika uang dari Bu Lilis cair. Menurut keterangan Terdakwa , uang yang cair dari Bu Lilis Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengembalikan uang milik Saksi yang dipinjam Purwanti dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bagian Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui meminjam uang ke Bu Lilis menggunakan atas nama siapa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak tahu Terdakwa pinjam uang ke Bu Lilis bersama siapa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak pernah tahu Bu LILIS dan tidak pernah ke rumah Bu LILIS.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Purwanti meminjam uang ke Saksi hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Terdakwa dengan Purwanti terkait pinjam meminjam uang ke Bu Lilis dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa rencana meminjam uang ke Bu Lilis tidak dalam waktu lama hanya dalam waktu bulanan saja.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi pernah ada upaya penyelesaian secara damai terkait permasalahan ini antara keluarga Saksi dari pihak Terdakwa dengan keluarga Purwanti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Shinta Dewi Sekar Palupi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Purwokerto untuk mengambil sertifikat ke rumah Bu Lilis yang tinggal di sebelah Barat Mall MORO Purwokerto. Pada saat sampai di rumah yang ditinggali Bu Lilis, bertemu dengan pemilik rumah lalu dari penyampaian pemilik rumah ternyata Bu Lilis hanya mengkontrak saja lalu Saksi dan Terdakwa disarankan untuk mencari ke Sumbang namun ternyata Bu Lilis sudah tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengetahui Bu Purwanti adalah teman di grup WA Macopotan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan uang yang dicairkan oleh Bu LILIS ditransfer ke rekening bank milik Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi menerima transferan dari anaknya Bu Lilis sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi ambil dan diserahkan kepada Terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa disuruh Bu Purwanti untuk mencari pinjaman uang yang nilainya tidak ditentukan dengan jaminan sertifikat untuk kepentingan Bu Purwanti yang kesepakatannya hasilnya dibagi dua.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Bu Purwanti meminta tolong untuk pinjaman, Bu Purwanti pernah pinjam uang ke Terdakwa untuk hajatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bu Purwanti meminta tolong untuk dicarikan pinjaman untuk kebutuhan keluarga. Pada saat itu yang menyaksikan Ibu dan Bapaknya Bu Purwanti. Setelah itu Terdakwa membawa sertifikat ke Bu LILIS di Purwokerto. Sepengetahuan Terdakwa, Bu LILIS makelar tanah dan hutang piutang. Pada saat Terdakwa meminjam uang ke Bu LILIS tidak ada menyampaikan bunga pinjaman.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan pinjaman uang ke Bu LILIS sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun hanya diberi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan Bu LILIS.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Bu Purwanti tapi karena saat itu Bu Purwanti sedang di Jakarta maka Terdakwa menyampaikan melalui sarana handphone jika uang telah cair sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bu Lilis. Lalu sesuai kesepakatan maka uang tersebut dibagi dua dimana Terdakwa menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Bu Purwanti menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi karena Bu Purwanti sebelumnya pernah meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa maka bagian Bu Purwanti untuk membayar hutang Bu Purwanti ke Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jarak waktu antara Bu Purwanti pertama kali pinjam Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan meminta tolong untuk



dicarikan hutangan dengan jaminan sertifikat yaitu sekitar setengah bulan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda terima serah terima sertifikat ke Bu LILIS.
- Bahwa uang yang cair dari Bu Lilis ditransfer pada bulan Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan terakhir sebagai Camat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertemukan Bu Purwanti dengan Bu Lilis karena Terdakwa hanya menolong saja.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bu Purwanti melalui radio interaktif Purwokerto di Paguyuban Macopotan.
- Bahwa Bu Purwanti sebelumnya pernah pinjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan hajatan anaknya lalu Terdakwa pinjam uang ke istri Terdakwa untuk dipinjamkan ke Bu Purwanti.
- Bahwa menurut Terdakwa permasalahan ini terjadi karena setelah Terdakwa mencoba mengambil sertifikat ke Bu Lilis ternyata Bu Lilis sudah tidak tinggal lagi di Purwokerto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul RT 001 RW 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga ;
2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul RT 001 RW 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa disuruh Bu Purwanti untuk mencari pinjaman uang yang nilainya tidak ditentukan dengan jaminan sertifikat untuk kepentingan Bu Purwanti yang kesepakatannya hasilnya dibagi dua.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Bu Purwanti meminta tolong untuk pinjaman, Bu Purwanti pernah pinjam uang ke Terdakwa untuk hajatan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Bu Purwanti meminta tolong untuk dicarikan pinjaman untuk kebutuhan keluarga. Pada saat itu yang menyaksikan Ibu dan Bapaknya Bu Purwanti. Setelah itu Terdakwa membawa sertifikat ke Bu Lilis di Purwokerto. Sepengetahuan Terdakwa, Bu Lilis makelar tanah dan hutang piutang. Pada saat Terdakwa meminjam uang ke Bu Lilis tidak ada menyampaikan bunga pinjaman.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengajukan pinjaman uang ke Bu Lilis sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun hanya diberi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak begitu kenal dengan Bu Lilis.
- Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Bu Purwanti tapi karena saat itu Bu Purwanti sedang di Jakarta maka Terdakwa menyampaikan melalui sarana handphone jika uang telah cair sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bu LILIS. Lalu sesuai kesepakatan maka uang tersebut dibagi dua dimana Terdakwa menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Bu Purwanti menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi karena Bu Purwanti sebelumnya pernah meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa maka bagian Bu Purwanti untuk membayar hutang Bu Purwanti ke Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jarak waktu antara Bu Purwanti pertama kali pinjam Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan meminta tolong untuk dicarikan hutangan dengan jaminan sertifikat yaitu sekitar setengah bulan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada tanda terima serah terima sertifikat ke Bu Lilis.
- Bahwa benar uang yang cair dari Bu Lilis ditransfer pada bulan Desember 2020.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan terakhir sebagai Camat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempertemukan Bu Purwanti dengan Bu LILIS karena Terdakwa hanya menolong saja.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bu Purwanti melalui radio interaktif Purwokerto di Paguyuban Macopotan.
- Bahwa benar Bu Purwanti sebelumnya pernah pinjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan hajatan anaknya lalu Terdakwa pinjam uang ke istri Terdakwa untuk dipinjamkan ke Bu Purwanti.
- Bahwa benar menurut Terdakwa permasalahan ini terjadi karena setelah Terdakwa mencoba mengambil sertifikat ke Bu Lilis ternyata Bu Lilis sudah tidak tinggal lagi di Purwokerto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif KESATU Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Baransiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa Djumarno, SE Alias Marno Als Djum Bin Sarkum yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

A.d.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut dan kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun immaterial;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Djumarno, SE Als MArno Als Djum Bin Sarkum datang ke rumah Purwanti Binti Kursono yang beralamat di Desa. Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga dan Terdakwa ditemui oleh Purwanti Binti Kursono, suami Purwanti Binti Kursono yang bernama Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Ibu Purwanti Binti Kursono yang bernama Suratmi Binti Ruswan dan Ayah Kandung Purwanti Binti Kursono yang bernama (Alm) Kursono. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Purwanti Binti Kursono dicarikan uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan acara hajatan kakak Purwanti Binti Kursono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyanggupi permintaan Purwanti Binti Kursono untuk mencari pinjaman uang.

Menimbang bahwa satu minggu kemudian masih di bulan November 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah Purwanti binti Kursono untuk mengambil sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi beserta KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono yang diserahkan oleh Purwanti Binti Kursono kepada Terdakwa sebagai agunan/jaminan hutang Purwanti Binti Kursono disaksikan oleh Hartono Alias Tono Bin Wahyani, Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono. Selanjutnya Terdakwa menemui Lilis (DPO) yang tinggal di Purwokerto Selatan dekat Mall Moro lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Purwanti Binti Kursono mengajukan pinjaman uang kepada Lilis sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi beserta KTP dan Foto Kopi Kartu Keluarga serta foto masing-masing milik Suratmi binti Ruswan dan (Alm) Kursono sebagai agunan / jaminan hutang yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Purwanti Binti Kursono untuk mengembalikan KTP (Kartu tanda Penduduk) milik Suratmi Binti Ruswan dan (Alm) Kursono dan Terdakwa menyampaikan kepada Purwanti Binti Kursono jika pinjaman uang akan cair dalam jangka waktu sekira satu minggu sampai dengan dua minggu lagi. Selanjutnya sekira bulan Desember 2020, Terdakwa menerima uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Lilis (DPO) lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan Purwanti Binti Kursono menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya kos dan kuliah anak Terdakwa di Purwokerto;

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2021, Purwanti Binti Kursono yang tidak kunjung mendapat kejelasan pengajuan hutang dari Terdakwa kemudian Purwanti Binti Kursono menemui Terdakwa untuk menyampaikan pembatalan pengajuan hutang dan meminta sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi untuk dikembalikan.

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan jika sertifikat tersebut telah dimasukkan oleh Terdakwa sebagai agunan pinjaman kepada Lilis sehingga belum bisa diambil dan dikembalikan kepada Purwanti Binti Kursono lalu Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan sertifikat tersebut kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanti Binti Kursono namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sertifikat tersebut kepada Purwanti Binti Kursono.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang / benda yang digelapkan merupakan barang / benda yang masih dalam kepemilikan orang lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 di rumah Purwanti Binti Kursono yang beralamat di Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, Terdakwa menerima sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi dari Purwanti Binti Kursono sebagai agunan/jaminan hutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan Purwanti Binti Kursono menjaminkan sertifikat tersebut untuk mengajukan hutang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Lilis (DPO) yang berada di Purwokerto. Setelah Terdakwa menerima uang pinjaman sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Lilis (DPO) lalu Terdakwa tanpa kehendak Purwanti Binti Kursono menggunakan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar biaya kos dan kuliah anak Terdakwa yang di Purwokerto tanpa diberikan kepada Purwanti Binti Kursono. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Lilis (DPO) dan belum mengembalikan sertifikat tanah dan bangunan dengan Nomor SHM 11.29.10.05.01836 atas nama Suratmi kepada Purwanti Binti Kursono, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2023 yang menyatakan pada intinya, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum, Majelis tidak sependapat oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui, membenarkan Surat Dakwaan serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi sejauh mengenai Sertifikat yang telah digadaikan oleh Terdakwa, oleh karenanya Nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Atas Nama Wajib Pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Atas Nama Wajib Pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

yang telah disita dari Saksi Purwanti Alias Mba Pur Als Bu Menik Binti Kursono maka dikembalikan kepada Saksi Purwanti Alias Mba Pur Als Bu Menik Binti Kursono

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Purwanti Binti Karsono ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Djumarno, SE Als Marno Als Djum Bin Sarkum** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Atas Nama Wajib Pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Atas Nama Wajib Pajak Suratmi Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Saksi Purwanti Alias Mba Pur Als Bu Menik Binti Kursono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Crimson, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Puspitasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Mugiono Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Hayadi, S.H., M.H..

Crimson, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Puspitasari SH.